

Akses Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa Setelah Lahirnya Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021: Identifikasi Persoalan dan Rekomendasi Kebijakan

RANGKUMAN EKSEKUTIF

Di tengah masih tingginya korupsi Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ),¹ PBJ semestinya dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparan dan akuntabel kepada publik. Dengan demikian, peluang publik untuk turut mengawal PBJ semakin terbuka. Peran publik dalam mengawasi PBJ dari korupsi ini perlu dijamin mengingat korupsi PBJ berdampak signifikan pada tidak optimalnya program pemerintah, termasuk pelayanan publik, dan tidak efisiennya belanja anggaran negara.

Rekomendasi kebijakan ini menyajikan identifikasi persoalan dan rekomendasi penguatan keterbukaan informasi PBJ. Catatan ini didasarkan pada pengalaman *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dan jaringan melakukan penilaian atas implementasi keterbukaan informasi PBJ di Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kota Medan, Kabupaten Tuban, dan Kota Kupang setelah lahirnya Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Hasilnya, PerKI SLIP tidak cukup efektif menjamin keterbukaan informasi PBJ. Terdapat persoalan yang bersifat mendasar, yaitu terkait infrastruktur keterbukaan informasi publik, dan kekosongan strategi atau instrumen implementasi PerKI SLIP terkait PBJ. Terdapat dua rekomendasi penguatan keterbukaan informasi PBJ di masa mendatang yang secara spesifik ditujukan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP), Komisi Informasi, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut berkenaan dengan:

- Penguatan infrastruktur pengelolaan informasi publik secara umum yang meliputi:
 - a. Restrukturisasi posisi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama atau PPID pemerintah daerah dalam struktur birokrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017.
 - b. Pengembangan pangkalan data informasi publik yang terintegrasi di internal badan publik yang membuat PPID dapat secara reguler mengumpulkan dan mengelola informasi publik (tidak hanya ketika ada permohonan informasi).
 - c. Komisi Informasi menyusun panduan penyajian informasi publik yang mudah diakses dan ramah terhadap penyandang disabilitas (aksesibel).
- Penguatan implementasi keterbukaan informasi PBJ dengan:

¹ Kajian ICW mengenai penindakan kasus korupsi tahun 2022 menunjukkan bahwa 250 dari 579 (43%) kasus korupsi yang ditindak penegak hukum berkaitan dengan PBJ. (Indonesia Corruption Watch, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022: Korupsi Lintas Trias Politika*, link:<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf>, diakses pada 22 Desember 2023, 13:43 WIB)

- a. LKPP menyusun panduan teknis implementasi keterbukaan informasi PBJ untuk menjadi acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menerapkan mandat kebijakan keterbukaan informasi PBJ. Panduan teknis setidaknya meliputi tata cara, waktu, dan bentuk informasi PBJ.
- b. LKPP melakukan pengembangan sistem publikasi informasi PBJ yang terstandarisasi sehingga dapat memfasilitasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan mandat membuka informasi PBJ.
- c. Komisi Informasi secara partisipatif, yaitu melibatkan publik dan LKPP, melakukan pemilahan jenis informasi PBJ dengan dua kategori, yaitu berkala dan setiap saat.
- d. LKPP, Komisi Informasi di pusat dan daerah, dan pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kedisiplinan badan publik dalam membuka informasi PBJ. Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh Komisi Informasi yaitu dengan memasukkan keterbukaan informasi PBJ sebagai indikator dalam instrumen penilaian keterbukaan badan publik.

A. Latar Belakang

Legitimasi keterbukaan informasi Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) semakin diperkuat dengan lahirnya Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). PerKI SLIP telah menegaskan bahwa informasi PBJ merupakan informasi publik. PerKI SLIP pada pasal 15 ayat 9 bahkan mengklasifikasikan informasi PBJ sebagai informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh badan publik dan secara otomatis menjadi informasi yang wajib tersedia setiap saat

Lahirnya PerKI SLIP patut dipandang sebagai capaian kunci dalam upaya keterbukaan informasi PBJ di Indonesia. Dari sudut pandang kepentingan publik, PerKI SLIP menjadi instrumen baru publik untuk mendorong pengadaan yang lebih terbuka demi turut menjaga pengadaan dari berbagai persoalan, terutama korupsi. Terlebih selama ini upaya publik untuk mendapat informasi PBJ kerap ditolak badan publik dengan dalih perlindungan persaingan usaha yang sehat. Padahal, UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara umum telah memuat ketentuan keterbukaan informasi PBJ.

Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai organisasi masyarakat sipil yang sejak 2018 memprakarsai lahirnya peraturan yang lebih jelas mengenai keterbukaan informasi PBJ melakukan penilaian atas implementasi PerKI SLIP. Inisiasi ini penting dilakukan mengingat keberadaan regulasi tidak otomatis menjamin perubahan, sehingga perlu pengawalan lebih lanjut. Penilaian ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi ada tidaknya jurang antara ketentuan dan implementasinya.

Dimulai sejak Mei hingga Desember 2023, ICW bersama jaringan antikorupsi di DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara melakukan permohonan informasi PBJ. Untuk melakukannya, ICW berjejaring dengan Koalisi Pemantau Pendidikan Jakarta (KOPAJA), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Nusa Tenggara Timur (NTT), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jawa Timur, dan Pergerakan Difabel untuk Kesetaraan (PerDIK) Sulawesi Selatan. Hasil dari inisiatif tersebut dituangkan dalam catatan kebijakan ini.


B. Tujuan

Catatan kebijakan ini disusun dengan dua tujuan. *Pertama*, untuk menyampaikan hasil identifikasi masalah penerapan keterbukaan informasi PBJ. Masalah tersebut menyangkut aspek pengelolaan informasi, pelayanan permohonan informasi, dan aksesibilitas publik atas informasi. *Kedua*, menyampaikan tawaran rekomendasi penguatan kebijakan keterbukaan informasi PBJ.

C. Metode Penilaian Keterbukaan Informasi PBJ

Penilaian implementasi PerKI SLIP dilaksanakan dengan melakukan uji akses informasi PBJ yang mekanismenya telah diatur dalam UU KIP dan pendalaman dengan wawancara serta diskusi terbatas. Wawancara dan diskusi terbatas khususnya dilakukan untuk mendalami bagaimana badan publik mengelola informasi PBJ dan menerapkan PerKI SLIP terkait keterbukaan informasi PBJ. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam diskusi ataupun wawancara diantaranya Komisi Informasi di tingkat pusat dan daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan perangkat daerah, Lembaga Kebijakan PBJ Pemerintah (LKPP), dan lainnya.

Berikut adalah tahapan proses permohonan informasi yang kami lakukan:



Penentuan jenis pengadaan apa yang dimintakan informasinya menjadi tahapan paling krusial dalam proses penilaian ini. Jenis PBJ dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diantara berikut:

1. PBJ telah dilaksanakan

Informasi tersebut diketahui dari penelusuran melalui kanal LPSE instansi terkait, kanal Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), pemberitaan media, ataupun pengamatan lapangan. Dua sumber informasi terakhir juga dijadikan sebagai pertimbangan mengingat tidak semua pengadaan dipublikasikan melalui LPSE dan SiRUP.

2. PBJ yang informasinya dibutuhkan untuk advokasi ICW dan jaringan di daerah

Akses informasi PBJ ini bukan sekedar menguji apakah pengadaan pemerintah sudah terbuka atau tidak, melainkan juga dimaksudkan untuk mengawal PBJ tersebut. Untuk itu, kami juga melakukan diskusi dengan jaringan masyarakat sipil sebelum menentukan PBJ apa yang perlu dimintai informasinya.

3. Pengadaan pada tahun anggaran 2018-2022

PBJ pada periode tersebut sudah selesai dan tidak terlampau lama, sehingga masih relevan untuk diadvokasi.

4. **PBJ dengan nilai *Potential Fraud Analysis (PFA)* merah di *Opentender.net*²**
PBJ yang mendapat nilai merah dinilai mempunyai kerentanan praktik curang yang tinggi sehingga penting diprioritaskan pengawasannya.
5. **Pengadaan yang termasuk dalam proyek strategis nasional atau provinsi**
Proyek ini memiliki anggaran yang besar dengan pengerjaan biasanya dianggarkan *multi years*
6. **PBJ bermasalah**
PBJ bermasalah yaitu PBJ mangkrak atau berujung pada penanganan perkara oleh penegak hukum dan mendapat kritik keras dari publik.

Tabel 1.
Kriteria Pemilihan PBJ Objek Permohonan Informasi

| Pertimbangan | Penjelasan |
|--|--|
| A. Wajib | |
| PBJ telah dilaksanakan | Informasi tersebut diketahui dari penelusuran melalui kanal LPSE instansi terkait, kanal Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), pemberitaan media, ataupun pengamatan lapangan. Dua sumber informasi terakhir juga dijadikan sebagai pertimbangan mengingat tidak semua pengadaan dipublikasikan melalui LPSE dan SiRUP. |
| PBJ yang informasinya dibutuhkan untuk advokasi ICW dan jaringan di daerah | Akses informasi PBJ ini bukan sekedar menguji apakah pengadaan pemerintah sudah terbuka atau tidak, melainkan juga dimaksudkan untuk mengawal PBJ tersebut. Untuk itu, kami juga melakukan diskusi dengan jaringan masyarakat sipil sebelum menentukan PBJ apa yang perlu dimintai informasinya. |
| Pengadaan pada tahun anggaran 2018-2022 | PBJ pada periode tersebut sudah selesai dan tidak terlampau lama, sehingga masih relevan untuk diadvokasi. |
| B. Opsional | |
| PBJ dengan nilai <i>Potential Fraud Analysis (PFA)</i> merah di <i>Opentender.net</i> ³ | PBJ yang mendapat nilai merah dinilai mempunyai kerentanan praktik curang yang tinggi sehingga penting diprioritaskan pengawasannya. |
| Pengadaan yang termasuk dalam proyek strategis nasional atau provinsi | Proyek ini memiliki anggaran yang besar dengan pengerjaan biasanya dianggarkan multi years |

² Opentender.net adalah platform publikasi informasi PBJ dan pemantauan PBJ yang ICW kembangkan sejak 2012.

³ Opentender.net adalah platform publikasi informasi PBJ dan pemantauan PBJ yang ICW kembangkan sejak 2012.

| | |
|----------------|---|
| PBJ bermasalah | PBJ bermasalah yaitu PBJ mangkrak atau berujung pada penanganan perkara oleh penegak hukum dan mendapat kritik keras dari publik. |
|----------------|---|

Selanjutnya, ICW bersama dengan jaringan menentukan informasi pengadaan yang akan dimohon informasinya. Pasal 15 PerKI SLIP menjabarkan 39 jenis informasi PBJ yang merupakan informasi terbuka. Namun, tidak semua informasi dibutuhkan dalam advokasi yang ICW dan jaringan rencanakan. Oleh karena itu, kami melakukan penyaringan dokumen informasi yang diperlukan. Hal itu yang menyebabkan informasi yang dimohon di tiap permohonan informasi berbeda-beda.

Informasi yang umum diminta yaitu:

1. Dokumen Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) atau Ketentuan Pengguna Jasa (KPJ)
2. Dokumen Kontrak yang sudah ditandatangani oleh badan publik dan penyedia
3. Dokumen Laporan penyelesaian pekerjaan
4. Dokumen Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan

Setelah menentukan PBJ yang akan dimohonkan beserta jenis informasi yang diperlukan, kami menyampaikan permohonan informasi kepada badan publik. Untuk permohonan informasi di level pemerintah daerah, permohonan informasi disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama.

Badan publik yang dimintai informasinya yaitu:

Tabel 2.
Subjek Permohonan Informasi PBJ

| Lembaga | Unit/ OPD | Pemohon Informasi |
|-------------------------|---|----------------------|
| Kementerian Kesehatan | Kementerian Kesehatan | ICW |
| Provinsi DKI Jakarta | 1. Dinas Pendidikan | Kelompok KOPAJA |
| | 2. Dinas Kesehatan | ICW |
| Provinsi Sumatera Utara | 1. Dinas Pemuda dan Olahraga | FITRA Sumatera Utara |
| | 2. Dinas Kesehatan | |
| Kota Medan | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang | |
| Provinsi NTT | 1. Dinas PUPR | LBH APIK NTT |
| | 2. Dinas Kelautan dan Perikanan | |

| | | |
|---------------------------|--|----------------|
| Kota Kupang | Dinas Kesehatan | |
| Provinsi Sulawesi Selatan | 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | PerDIK |
| | 2. Dinas Kesehatan | |
| | 3. Dinas Pendidikan | |
| Provinsi Jawa Timur | 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) | Individu |
| | 2. Dinas Perhubungan | |
| | 3. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | |
| Kabupaten Tuban | Dinas Kesehatan | KPI Jawa Timur |

D. Ruang Lingkup Keterbukaan Informasi PBJ dalam UU KIP dan PerKI SLIP

D. 1. Informasi PBJ sebagai Informasi Setiap Saat dan Berkala

Informasi PBJ sebagai informasi publik tidak secara eksplisit disebut dalam UU KIP. Meski demikian, informasi PBJ berkaitan dengan informasi yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 huruf b, c, d, dan e UU KIP menyebutkan bahwa informasi yang wajib tersedia setiap saat mencakup:

- Huruf b: Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya
- Huruf c: Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya
- Huruf d: Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik
- Huruf e: Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga

Dalam PerKI SLIP, ketentuan pasal 11 UU KIP dituangkan dalam pasal 21 dan secara konsisten disebut sebagai informasi yang wajib tersedia setiap saat. Disamping itu, PerKI SLIP juga merinci daftar informasi PBJ dalam pasal 15 ayat 9.

Tabel 3.
Daftar Informasi PBJ yang Tergolong Informasi Publik
dalam PerKI SLIP No. 1 Tahun 2021

| Tahapan | Daftar Informasi Publik |
|-------------|--------------------------------------|
| Perencanaan | Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) |

| | |
|-------------|---|
| Pemilihan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) beserta riwayat HPS 3. Spesifikasi teknis 4. Rancangan kontrak 5. Dokumen persyaratan penyedia (lembar data kualifikasi) 6. Dokumen persyaratan proses pemilihan atau lembar data pemilihan 7. Daftar kuantitas dan harga 8. Jadwal pelaksanaan dan data alokasi pekerjaan 9. Gambar rancangan pekerjaan 10. Dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 11. Dokumen penawaran administratif 12. Surat penawaran penyedia 13. Sertifikat atau lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 14. Berita acara pemberian penjelasan 15. Berita acara pengumuman nasional 16. Berita acara sanggah dan sanggah banding 17. Berita acara penetapan atau pengumuman penyedia 18. Laporan hasil pemilihan penyedia 19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) 20. Surat perjanjian kemitraan 21. Surat perjanjian swakelola 22. Surat penugasan atau surat pembentukan tim swakelola 23. Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) |
| Pelaksanaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan. 2. Ringkasan kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nilai kontrak, rincian pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak. 3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 4. Surat jaminan pelaksanaan 5. Surat jaminan uang muka 6. Surat jaminan pemeliharaan 7. Surat tagihan 8. Surat pesanan e-purchasing 9. Surat perintah membayar 10. Surat perintah pencairan dana 11. Laporan pelaksanaan pekerjaan 12. Laporan penyelesaian pekerjaan 13. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan 14. Berita acara serah terima sementara atau provisional hand over 15. Berita acara serah terima atau final hand over |


Ketentuan dalam pasal tersebut berkaitan dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 PerKI SLIP yang menyebutkan bahwa informasi PBJ adalah informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala oleh badan publik. Artinya, informasi PBJ dalam pasal 15 ayat 9 seharusnya diumumkan:

- Paling lambat enam bulan sekali (pasal 9 ayat 3 UU KIP)
- Disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami (pasal 9 ayat 4 UU KIP)

Dengan demikian, PerKI SLIP dalam konteks keterbukaan informasi PBJ berkontribusi pada:

1. Merinci daftar informasi PBJ dalam pasal 15 ayat 9.
2. Memandatkan badan publik untuk menyampaikan informasi PBJ secara berkala dalam pasal 14 ayat 1 dan 2.

Merujuk pada pasal 11 UU KIP dan pasal 21 PerKI SLIP, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada dasarnya juga merupakan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Hanya saja, PerKI SLIP menambahkan klausul penyampaian informasi PBJ secara berkala.



Apakah PerKI bertentangan dengan UU KIP? Dengan menilai bahwa kegiatan PBJ merupakan bagian dari kegiatan pemerintah, maka informasi PBJ dapat dikaitkan dengan informasi berkala yang diatur dalam pasal 9 ayat 2 UU KIP. Meski tak merinci daftar informasi berkala, pasal tersebut menyebut bahwa salah satunya adalah informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik.

D. 2 Hak Pemohon Informasi PBJ

Buah dari dikategorikannya informasi PBJ sebagai informasi yang wajib disediakan secara berkala oleh badan publik yaitu ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 1 huruf b UU KIP dan pasal 39 ayat 1 huruf b PerKI SLIP. Kedua pasal tersebut mempunyai materi pengaturan yang sama, yaitu pemohon informasi dapat mengajukan keberatan informasi kepada atasan PPID apabila informasi berkala tidak disediakan secara berkala oleh badan publik.

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila badan publik tidak mengumumkan informasi PBJ dalam jangka waktu paling tidak enam bulan, pemohon informasi dapat melayangkan surat keberatan informasi. Pemohon informasi tak perlu mengawali upaya mendapat informasi sejak tahap permohonan informasi yang dapat memakan waktu 10 hingga 17 hari kerja. Tahapan yang ditempuh langsung tahapan keberatan informasi dengan masa tunggu tanggapan atasan PPID selama 30 hari kerja.

Melalui apa atau di mana badan publik seharusnya mengumumkan informasi PBJ? Tidak ada ketentuan khusus dalam UU KIP dan PerKI SLIP mengenai tata cara dan kanal penyampaian informasi PBJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 9 PerKI SLIP. Akibatnya, badan publik tidak menyampaikan informasi PBJ secara berkala. Tidak disampaikannya informasi PBJ tersebut secara berkala membuat publik tetap harus menyampaikan surat permohonan informasi. Saat ini terdapat kanal-kanal informasi PBJ yang dikembangkan LKPP. Misalnya, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Namun, kanal tersebut belum dikembangkan untuk mengakomodir publikasi informasi PBJ yang dirinci PerKI SLIP.

D. 3 Pengecualian Informasi PBJ dalam Keputusan PPID LKPP

Enam bulan paska lahirnya PerKI SLIP, PPID LKPP mengeluarkan Keputusan PPID LKPP No. 4 Tahun 2021. Keputusan tersebut menetapkan klasifikasi informasi PBJ yang dikecualikan di lingkungan LKPP. Dalam keputusan ini, LKPP menyebutkan daftar informasi PBJ yang dikecualikan beserta pertimbangan dan jangka waktu pengecualiannya. Jangka waktu pengecualian yaitu:

- Selama proses pemilihan berlangsung.
- Selama proses pemilihan berlangsung dan jika mengandung informasi yang dikecualikan (jangka waktu disesuaikan dengan UU yang berlaku).
- Selama proses pelaksanaan kegiatan selesai dan jika mengandung informasi dikecualikan (jangka waktu disesuaikan dengan UU yang berlaku).
- 30 tahun.
- 70 tahun.
- Sampai serah terima akhir pekerjaan.

Adapun alasan pengecualian informasi yaitu:

- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
- Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapapun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran.
- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
- Informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi.
- Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi).

Meski hanya berlaku di lingkungan LKPP, pengecualian informasi dalam keputusan PPID LKPP penting dikritisi karena berpeluang diadopsi oleh badan publik lainnya. Hal ini tidak lepas dari posisi LKPP sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyusun dan merumuskan strategi serta kebijakan dan standar prosedur di bidang PBJ. LKPP merupakan lembaga yang bertugas mengembangkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan PBJ.

Sudah tepatkah pengecualian informasi PBJ dalam Keputusan PPID LKPP? Pengecualian informasi PBJ dalam keputusan PPID LKPP tidak dikenal dalam PerKI SLIP. Ketentuan dalam PerKI dapat dimaknai bahwa apabila dokumen sudah selesai disusun, maka dokumen tersebut seharusnya dapat tersedia untuk publik. Pengecualian atas informasi dalam dokumen tersebut harus melewati proses

pengujian atas konsekuensi yang dapat timbul apabila informasi diberikan kepada publik, sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU KIP.

Apabila dokumen informasi PBJ sebagaimana dirinci dalam PerKI SLIP mengandung informasi yang dikecualikan, badan publik seharusnya tidak menjadikannya sebagai alasan untuk menutup keseluruhan dokumen. Informasi yang dikecualikan tersebut cukup dihitamkan atau ditutup sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 7 huruf e UU KIP. Berkaitan dengan penghitaman informasi ini, LKPP dan Komisi Informasi perlu merumuskan materi informasi PBJ apa yang mengandung informasi dikecualikan, baik itu untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, hak kekayaan intelektual, ataupun rahasia pribadi.

E. Hasil Penilaian Permohonan Informasi PBJ

Hanya 5 dari 15 (33%) OPD/kementerian yang kami mintai informasi PBJnya dalam proses penilaian ini, memberikan informasi PBJ. Dari 5 OPD tersebut, hanya Dinas Kelautan dan Perikanan NTT yang memberikan dokumen pada tahap permohonan informasi, yaitu hari ke-10 paska informasi diminta. Badan publik sisanya memberikan pada tahap keberatan informasi, melewati keberatan informasi tanpa proses sengketa, hingga pada proses sengketa informasi.

Tabel 4.
Rekapitulasi Kelengkapan Dokumen
Permohonan Informasi PBJ

| Lengkap | Tidak Lengkap | Tidak Sesuai | Tidak Memberikan |
|--|---|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan DKI Jakarta 2. Dinas PUPR NTT (<i>lengkap pasca sengketa informasi tahap mediasi</i>) 3. Dinas Kelautan dan Perikanan NTT 4. Dinas Kesehatan Kota Kupang 5. Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan DKI Jakarta 2. Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan 4. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur 5. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur 7. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumatera Utara (<i>diberikan pasca mediasi di sengketa informasi</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Sumatera Utara (<i>diberikan pasca mediasi di sengketa informasi</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan 2. Kementerian Kesehatan |

Mayoritas OPD memberikan dokumen PBJ tidak lengkap. Alasannya beragam. Misalnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak memberikan informasi gambar rancangan pekerjaan dengan alasan informasi tersebut dikecualikan.⁴ Dinas PUTR Sulawesi Selatan tidak memberikan dokumen informasi AMDAL dan menyebut dokumen tersebut tidak dapat ditemukan atau hilang. Padahal, alasan

⁴ Pasal 15 ayat 9 huruf b angka 9 PerKI SLIP mengategorikan informasi gambar rancangan pekerjaan sebagai informasi yang terbuka untuk publik.

permohonan informasi tersebut salah satunya dikarenakan ada kritik publik atas dampak pembangunan terhadap lingkungan.

Sedangkan Dinas Kesehatan Sumatera Utara memberikan informasi yang tidak sesuai dengan permohonan. FITRA Sumatera Utara meminta salinan dokumen, namun Dinas Kesehatan hanya memberikan ringkasan. Lebih parah lagi, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan dan Kementerian Kesehatan sama sekali tidak memberikan informasi. FITRA Sumatera Utara sudah memenangkan sengketa informasi melawan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Putusan dibacakan pada 13 November 2023, namun hingga hari ini informasi belum diberikan. Sedangkan ICW pada 14 November 2023 baru mengirimkan pengajuan sengketa informasi melawan Kementerian Kesehatan.

F. Analisis Masalah Keterbukaan Informasi PBJ

Meski PerKI SLIP telah menegaskan bahwa informasi PBJ merupakan informasi yang terbuka, upaya masyarakat mendapat informasi PBJ tetap tidak mudah. Penilaian dengan cara memohon informasi sebagaimana mekanisme yang diatur dalam UU KIP menunjukkan bahwa pemohon informasi:

1. Umumnya harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi, bahkan harus masuk pada tahap keberatan informasi dan sengketa informasi. Alasannya yaitu:
 - a. PPID utama belum menguasai informasi dan harus mengumpulkan informasi dari PPID unit atau dinas terkait;
 - b. PPID unit atau dinas terkait memerlukan persetujuan pimpinan untuk memberikan dokumen informasi yang;
 - c. Dokumen berbentuk dokumen fisik atau *hard copy* sehingga perlu disalin dalam bentuk digital (*scan*).
2. Masih berhadapan dengan badan publik yang menolak memberikan informasi dengan berbagai alasan, yaitu:
 - a. Adanya keputusan kepala daerah atau kepala lembaga yang mengklasifikasikan informasi PBJ yang diminta sebagai informasi yang dikecualikan;
 - b. Mencurigai maksud pemohon informasi meminta informasi;
 - c. Sedang ada penanganan perkara oleh penegak hukum mengenai PBJ yang kami minta informasinya.

Hambatan yang kami hadapi selaku pemohon informasi di atas dilatarbelakangi adanya sejumlah persoalan yang dapat dikelompokkan dalam dua jenis. **Pertama**, pengelolaan informasi dan pelayanan permohonan informasi di badan publik. **Kedua**, efektivitas pengelolaan dan penyediaan informasi PBJ. Berikut adalah penjelasannya.

F. 1 Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Permohonan Informasi di Badan Publik

Terhambatnya akses publik untuk mendapat informasi PBJ salah satunya disebabkan infrastruktur pengelolaan informasi di badan publik yang tidak memadai. Permasalahan ini berkaitan dengan kecukupan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola informasi publik atau PPID dan dukungan regulasi serta sistem pengelolaan informasi. Persoalan ini tidak hanya berdampak pada pelayanan permohonan informasi PBJ, tetapi juga informasi lainnya.

F. 1. 1 Pelayanan PPID atas Permohonan Informasi

UU KIP mengatur bahwa badan publik dalam menerima permohonan informasi harus melakukan pencatatan permohonan informasi. Pencatatan bahkan harus dilakukan ketika pemohon informasi tidak menyampaikan permohonannya secara tertulis. Badan publik juga wajib memberikan tanda terima bukti penerimaan permohonan informasi.

Penilaian ini menunjukkan bahwa tidak semua PPID yang kami minta informasinya melakukan pelayanan dengan baik. Terdapat sejumlah persoalan yang berkaitan dengan hal teknis, administratif, kapasitas SDM, dan komitmen atas pelayanan informasi yang baik.

1. Problem teknis: sistem error menunda pelayanan permohonan informasi.

Di DKI Jakarta, KOPAJA menyampaikan surat permintaan informasi dengan mengantarkan surat ke kantor PPID utama pada 14 Juni 2023. KOPAJA juga menyampaikan permohonan informasi melalui email pada 14 Juni 2023. Namun, PPID DKI Jakarta tidak langsung meregistrasi permohonan informasi KOPAJA dengan alasan sistem pelayanan informasi secara digital sedang bermasalah.



PPID baru meregistrasi permintaan informasi tersebut pada 19 Juni 2023 dan menyampaikannya kepada KOPAJA pada 21 Juni 2023. Terdapat keterlambatan pencatatan 3 hari kerja yang kemudian berdampak pada mundurnya batas waktu tunggu pemberian informasi. PPID menjelaskan bahwa permohonan memang perlu diajukan dan dicatat secara digital.

Sistem pelayanan permohonan informasi yang bermasalah tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di NTT dan Jawa Timur. Sehingga, pemohon informasi memilih untuk menyampaikan permohonan langsung ke kantor PPID utama.

2. Masalah kapasitas: ketidaktahuan PPID dalam melayani permohonan informasi PBJ.

Di Jawa Timur, surat permintaan informasi sempat ditolak oleh bagian *front office* PPID Jawa Timur. Pihak *Front office* atas arahan PPID Jawa Timur yang saat itu sedang tidak berada di kantor PPID mengarahkan agar surat disampaikan ke kantor gubernur.

Di kantor gubernur, bagian kehumasan gubernur menolak menerima surat dan mengarahkan pemohon informasi agar menyampaikan permohonan ke PPID Jawa Timur. Khawatir kembali ditolak, PPID kehumasan gubernur menjembatani dengan menghubungi PPID utama agar menerima permohonan informasi PBJ. Meski berakhir baik, masalah tersebut mengindikasikan adanya persoalan, yaitu ketidakcakapan PPID utama dalam melakukan pelayanan informasi PBJ.

PPID Kota Kupang baru dibentuk dan mempelajari ketentuan pelayanan informasi secara mandiri. Begitupula dengan PPID di sejumlah lembaga lain yang juga menunjukkan minimnya pengetahuan terkait regulasi, baik UU KIP maupun PerKI. Sebagai pihak yang belum mempunyai kapasitas mumpuni dan ditambah lagi dengan status kepegawaian yang timpang, PPID kerap tidak dapat berbuat apa-apa ketika pimpinan menolak memberikan pelayanan informasi publik.

3. Masalah komitmen: pengabaian Permohonan Informasi oleh PPID dan atasan PPID

Pelayanan yang sangat buruk ditunjukkan PPID Sumatera Utara dan Kota Medan. Kedua PPID tersebut kompak sama sekali tidak memberikan respon atas permohonan informasi yang disampaikan oleh

FITRA Sumatera Utara. Tidak hanya PPID, atasan PPID Kota Medan, yaitu Sekretaris Daerah Kota Medan juga tidak memberikan jawaban atas keberatan informasi. Sedangkan PPID Sumatera Utara menjelaskan bahwa mereka harus berkoordinasi dengan OPD terkait.

PPID pemerintah daerah lainnya umumnya memberikan pelayanan yang cukup baik, meski tidak semua memberi tanda terima atau formulir registrasi permohonan informasi. Persoalan ini sudah kami antisipasi sejak awal. Ketika menyampaikan surat permohonan atau keberatan, tim pemohon informasi akan menyediakan tanda terima.

4. Masalah administratif: persyaratan tambahan yang menyulitkan pemohon informasi

PerKI SLIP telah merinci daftar informasi yang harus pemohon informasi cantumkan saat mengajukan permintaan informasi. Dalam kegiatan penilaian ini, PPID di sejumlah daerah mensyaratkan adanya dokumen tambahan yang harus pemohon informasi lampirkan saat menyampaikan permohonan informasi.


- Dalam situs resmi PPID Jawa Timur tertera bahwa ada syarat dokumen berupa surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang berisikan keterangan domisili KPI Jawa Timur.
- PPID Jakarta meminta surat dari Badan Kesbangpol saat mengetahui bahwa permohonan informasi diajukan oleh kelompok (bukan individu/ badan hukum).
- PPID NTT meminta surat dari Badan Kesbangpol.

Syarat tersebut sangat memberatkan pemohon. Pemohon yang seharusnya dapat mengakses dokumen PBJ secara berkala harus mengurus dokumen tambahan tersebut ke Badan Kesbangpol dan kelurahan. Apalagi, mengurus dokumen tambahan tersebut dapat memakan waktu lama. Persyaratan tambahan tersebut juga tidak relevan dengan prinsip pelayanan dan akses informasi publik yang seharusnya dilakukan secara mudah dan murah. Publik hanya menuntut badan publik untuk melaksanakan kewajibannya dalam membuka informasi, mengapa dipersulit dengan persyaratan-persyaratan yang tak diatur dalam UU ataupun Peraturan Komisi Informasi?

Kasus di Jawa Timur, permohonan informasi yang rencananya disampaikan pada 22 Mei 2023 baru berhasil terealisasi pada 5 Juni 2023. Waktu terbuang 10 hari kerja, di mana lima hari mengurus dokumen domisili lembaga dan lima hari selanjutnya untuk mencoba mengirim permohonan melalui website PPID serta membuat janji pertemuan dengan PPID. Janji temu ini penting mengingat pada 26 Mei 2023, KPI Jawa Timur sudah mendatangi kantor PPID Jawa Timur, namun PPID sedang tidak di kantor.

Perwakilan PPID Jawa Timur menjelaskan bahwa surat keterangan domisili disyaratkan dalam permohonan informasi untuk mengantisipasi adanya pemohon informasi yang tidak serius.⁵ Alasan ini tentu tidak berdasar dan justru merepotkan publik. Persyaratan melampirkan surat keterangan domisili dalam permohonan informasi di Jawa Timur diatur dalam pasal 24 ayat 3 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

⁵ FGD Keterbukaan Informasi Publik di Sektor PBJ di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 2023



5. Masalah personalia SDM PPID: dari tugas pembantu hingga mutasi/ rotasi

Salah satu kendala yang kerap disampaikan oleh PPID utama ketika menjelaskan hambatan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi adalah kurangnya SDM, khususnya PPID perangkat daerah. Personel PPID umumnya juga mengemban tugas dan tanggung jawab kerja lainnya. Mereka tidak fokus menjalankan kerja-kerja sebagai PPID. Hal ini mengakibatkan fungsi PPID tidak optimal.

Selain itu, PPID perangkat daerah kerap berganti personel. PPID yang sudah mulai berkapasitas menjalankan fungsi PPID, seringkali diganti dengan orang baru. Penggantinya bahkan tak dibekali dengan persiapan atau peningkatan kapasitas yang cukup.

F. 1. 2 Lemahnya Sistem Pengelolaan Informasi Publik di PPID

Perwujudan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana akan sangat bergantung pada bagaimana informasi publik dikelola dan disediakan oleh badan publik. PPID mempunyai peran kunci, sebab tugas dan wewenang PPID tidak hanya menindaklanjuti permohonan informasi. PPID juga bertanggung jawab melakukan penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi publik. Namun, PPID umumnya sekedar menerima permohonan informasi dan meminta unit atau OPD mengirimkan informasi yang publik minta. Hal ini mengakibatkan waktu pelayanan informasi oleh PPID menjadi semakin lama.

PPID DKI Jakarta, PPID NTT, PPID Sulawesi Selatan, dan PPID Tuban menyampaikan bahwa mereka membutuhkan waktu tambahan untuk mengumpulkan informasi PBJ. Masa tunggu yang seharusnya 10 hari kerja kemudian diperpanjang 7 hari kerja, sesuai pasal 22 ayat 8 UU KIP. Bahkan setelah masuk tahapan keberatan informasi dengan waktu tunggu tanggapan 30 hari kerja, PPID dari ketiga provinsi tersebut masih membutuhkan tambahan waktu karena belum mendapatkan informasi dari OPD terkait.

Meski tidak spesifik menginformasikan perlu waktu tambahan, PPID Jawa Timur dan Sumatera Utara juga menyebut perlu mendapat data dari OPD untuk memenuhi permohonan informasi. PPID Sumatera Utara dalam merespon surat keberatan informasi menyebut perlu koordinasi dengan OPD terkait karena OPD tersebutlah yang mempunyai informasi. Tidak hanya PPID utama yang kewalahan meminta


informasi dari dinas terkait. Dalam sidang mediasi sengketa informasi, Pemprov Sumatera Utara yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) juga menyebut dan menunjukkan bukti sulitnya mendapat informasi dari OPD terkait. Hal inilah yang membuat PPID tidak responsif terhadap permohonan informasi FITRA Sumatera Utara.

Masalah di atas mengindikasikan implementasi regulasi dan sistem pengelolaan informasi publik di pemerintah daerah masih lemah. Tidak semua pemerintah daerah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan informasi publik dan sistem pengelolaan informasi. Akibatnya, terdapat *gap* antara regulasi di tingkat UU dan PerKI dengan pelaksanaannya di badan publik.

PPID DKI Jakarta menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mempunyai SOP pelayanan informasi dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi yang dikelola oleh PPID utama. Dalam sistem tersebut, Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) melakukan penginputan dokumen-dokumen yang termasuk informasi publik. Penginputan dimonitor oleh PPID perangkat daerah. Namun terdapat beberapa persoalan yang menghambat pelayanan informasi, yaitu:

1. PPID di perangkat daerah belum menjadi jabatan khusus (tugas tambahan).
2. Ada kekhawatiran badan publik untuk memberikan informasi, khususnya informasi tertentu yang dianggap sensitif.
3. Banyak dokumen informasi publik yang masih berbentuk fisik atau non digital.
4. Alur birokrasi yang rumit dalam pengelolaan informasi.

PPID DKI Jakarta lebih jauh menjelaskan bahwa setelah menerima permohonan informasi, PPID akan menyampaikan surat kepada PPID perangkat daerah. Apabila tujuh hari kerja tidak ada jawaban, maka PPID utama akan mengadakan rapat dengan PPID perangkat daerah. Rapat tersebut akan memutuskan apakah dokumen informasi akan diberikan atau tidak kepada pemohon.⁶



PPID Jawa Timur menjelaskan bahwa saat ini Pemprov Jawa Timur belum mempunyai sistem pelayanan dan pengelolaan informasi satu pintu.⁷ Permohonan informasi tercecer, misalnya di PPID utama, *e-mail* pemprov, dan OPD. OPD juga tidak melaporkan adanya permohonan informasi dan perkembangannya ke PPID. Pemprov Jawa Timur kedepannya akan mengembangkan sistem tersebut.

⁶ Wawancara PPID DKI Jakarta pada 22 September 2023 di Kantor PPID DKI Jakarta

⁷ PPID Utama dalam FGD Keterbukaan Informasi PBJ pada 6 Juni 2023 di Grand Darmo Suite Surabaya

F. 2 Efektivitas Pengelolaan dan Penyediaan Informasi PBJ

Di luar aspek infrastruktur pelayanan informasi, akses informasi PBJ terhambat karena persoalan pengelolaan dan penyediaan informasi PBJ yang tidak efektif dan efisien. Persoalan tersebut yaitu terkait dengan regulasi teknis, tidak adanya pengembangan sistem informasi untuk publikasi informasi PBJ, penyajian informasi PBJ dan aksesibilitasnya, dan perdebatan informasi PBJ sebagai informasi yang dikecualikan.

F.2.1 Dampak Ketiadaan Regulasi Teknis dan Pengembangan Sistem Informasi PBJ

PerKI SLIP merinci ada 39 jenis informasi PBJ yang merupakan informasi publik. Namun, PerKI tidak mengatur lebih lanjut bagaimana badan publik mengelola dan mempublikasikan informasi tersebut secara berkala. Apakah bergantung pada inovasi masing-masing pemerintah atau semestinya dibangun sistem dan standar yang berlaku untuk semua level pemerintah.

Saat ini belum ada sistem informasi yang mengakomodir pengelolaan dan publikasi informasi PBJ. Padahal, informasi PBJ tidak hanya dikategorikan sebagai informasi yang terbuka, tetapi juga wajib diumumkan secara berkala. Ketiadaan ketentuan teknis dan sistem informasi akan berdampak pada:

- Menyulitkan badan publik mengimplementasikan mandat keterbukaan informasi PBJ.
- Tafsir badan publik yang berbeda-beda mengenai:
 - Bentuk penyajian informasi PBJ, khususnya untuk informasi yang tidak secara spesifik menyebut “dokumen” atau “surat”.
 - Cara pemberian informasi ke publik, misal dokumen hanya diperlihatkan dan publik hanya diberi ringkasan informasi.
 - Penamaan dokumen yang tidak sesuai dengan PerKI SLIP.
- Menjadi alasan badan publik untuk
 - Tidak mempublikasikan informasi PBJ secara berkala.
 - Tidak memberikan dokumen secara lengkap.
- Menyulitkan publik dalam mengakses informasi (mekanisme permohonan informasi memakan waktu dan proses yang panjang).

F.2.2 Bentuk Informasi PBJ: Non Digital (Hardcopy)

Selain persoalan regulasi dan pengembangan sistem yang belum mendukung implementasi PerKI SLIP, ketidakefektifan keterbukaan informasi PBJ berkaitan dengan bentuk informasi PBJ yang dikelola oleh badan publik. Dari kegiatan penilaian ini diketahui bahwa dokumen PBJ masih berbentuk nondigital. Dokumen PBJ tersebut juga belum dikelola secara sistematis.

Pasal 13 ayat 2 PerKI SLIP memang menyebutkan bahwa “*informasi publik disediakan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen non digital (hardcopy)*”. PerKI membebaskan badan publik untuk menyiapkan dokumen informasi dalam dua bentuk dokumen tersebut. Namun perlu dipahami bahwa penyediaan dokumen informasi PBJ dalam bentuk nondigital akan memberatkan badan publik pada aspek manajemen pengelolaan dan distribusi dokumen.

Dokumen informasi akan lebih mudah dikelola oleh badan publik apabila sudah tersedia dalam bentuk digital. Dalam penilaian ini, badan publik atau PPID diketahui memerlukan waktu tambahan untuk mencari keberadaan dokumen. Sejumlah badan publik yang berkomitmen menyediakan dokumen dalam bentuk digital sesuai permintaan pemohon juga membutuhkan waktu dan upaya tambahan untuk

mentransformasi dokumen dari bentuk non digital ke dokumen digital. Prosesnya tentu tidak semudah ketika dokumen tersebut sudah berbentuk dokumen digital yang tersimpan dalam sistem informasi dan dapat dicari dengan memanfaatkan *filter* dan *keywords* pencarian informasi. Terlebih untuk dokumen PBJ yang sudah lama selesai.

PPID Jakarta menjelaskan bahwa dokumen PPID adalah salah satu dokumen yang sulit diberikan, sebab:⁸

- Dokumen terlalu banyak
- Dokumen berbentuk non digital
- Waktu pelayanan informasi cukup singkat

Dapat dibayangkan apabila badan publik yang sama menerima permohonan informasi PBJ yang cukup banyak dalam waktu yang bersamaan. Akan repot pula apabila informasi PBJ yang dimohon adalah informasi yang lengkap sebagaimana dijabarkan dalam pasal 15 PerKI SLIP.

Dalam penilaian ini, PPID Sulawesi Selatan, PPID Jakarta, PPID Jawa Timur, PPID Tuban, dan PPID NTT menyebut bahwa dokumen yang mereka miliki adalah dokumen dalam bentuk non digital. Badan publik pun membutuhkan waktu ekstra untuk mengubahnya ke dalam bentuk digital sebelum diberikan kepada pemohon informasi.

Hampir semua informasi yang kami dapat pada akhirnya berbentuk digital. Namun, waktu tunggu menjadi lebih panjang. Sebagai contoh, PPID Tuban menghubungi KPI untuk menanyakan apakah KPI membutuhkan dokumen dalam bentuk digital atau non digital. PPID menjelaskan bahwa pengiriman akan terlambat apabila PPID juga diminta menyalin dokumen dalam bentuk digital.

Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan bahkan memberikan dokumen dalam bentuk non digital kepada pemohon informasi. PPID menjelaskan bahwa mereka mendapat dokumen dalam bentuk non digital dari PPID perangkat daerah. Padahal, pemohon informasi telah meminta dokumen untuk diberikan dalam bentuk digital agar lebih aksesibel terhadap penyandang disabilitas sensorik netra.

F.2.3 Aksesibilitas Dokumen terhadap Penyandang Disabilitas Sensorik Netra

Patut diapresiasi bahwa meski membutuhkan proses panjang, dokumen informasi PBJ di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, NTT, Tuban, dan DKI Jakarta berhasil diperoleh pemohon tanpa mengeluarkan biaya. Namun, tidak semua dokumen PBJ tersebut sudah aksesibel untuk penyandang disabilitas sensorik netra. Terdapat dua persoalan, yaitu:

- Dokumen yang diberikan berbentuk dokumen non digital.
- Dokumen yang sudah diberikan dalam bentuk digital, berformat pdf yang tidak dapat dibaca oleh pembaca layar (*screen reader*). Pembaca layar adalah instrumen yang digunakan oleh penyandang disabilitas sensorik netra untuk membaca dokumen.

Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan adalah salah satu badan publik yang memberikan dokumen non digital. Untuk membuat dokumen tersebut aksesibel, PerDIK sebagai penerima informasi harus menyalinnya dalam bentuk dokumen digital dengan alat penyalin atau *scan* khusus yang sudah mampu menyalin dokumen dari bentuk non digital menjadi digital yang dapat dibaca pembaca layar.

⁸ *Ibid* 2.

Sedangkan badan publik lain yang memberikan informasi sudah memberikan dokumen dalam bentuk dokumen digital. Meski demikian, terdapat dokumen yang tidak kompatibel dengan pembaca layar sehingga tidak dapat dikatakan aksesibel terhadap penyandang disabilitas sensorik netra (tidak akses).

Tabel 5.
Aksesibilitas Dokumen Informasi PBJ

| No. | Badan Publik | Aksesibilitas Dokumen |
|-----|--|--|
| 1. | Dinas Pendidikan DKI Jakarta | 3 dari 9 dokumen sudah akses, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ● Outline spesifikasi pembangunan ● Ketentuan Pengguna Jasa/ KAK ● Daftar Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah Tahun 2017-2022 |
| 2. | Dinas Kesehatan DKI Jakarta | 2 dari 10 dokumen sudah akses, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ● RUP ● Alokasi dan jadwal distribusi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 2021 |
| 3. | Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan | Tender batal, berita acara pembatalan sudah akses |
| 4. | Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan | 4 dokumen dalam 1 file, semuanya tidak akses (<i>diberikan dalam bentuk non digital</i>) |
| 5. | Dinas PUTR Sulawesi Selatan | 3 dokumen, semuanya tidak akses |
| 6. | Dinas Kesehatan Kota Kupang | 4 dokumen dalam 1 file, semuanya tidak akses (<i>diberikan dalam bentuk non digital</i>) |
| 7. | Dinas PUPR Provinsi NTT | 1 dari 8 dokumen sudah akses, yaitu KAK (<i>diberikan dalam bentuk non digital</i>) |
| 8. | Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT | 4 dokumen, semuanya tidak akses |
| 9. | Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur | 12 dokumen dalam 1 file, semuanya tidak akses |
| 10. | Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban | 4 dokumen dalam 1 file, semuanya tidak akses |
| 11. | Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara | 4 dokumen, semuanya tidak akses (<i>diberikan dalam bentuk non digital</i>) |
| 12. | Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara | 1 dokumen tidak akses (<i>diberikan dalam bentuk non digital</i>) |

F.2.4 Perdebatan Mengenai Dokumen PBJ sebagai Dokumen yang Dikecualikan

PPID umumnya tidak menyangkal bahwa informasi PBJ yang ICW dan jaringan mohon merupakan informasi publik. PerKI telah mengatur jelas bahwa informasi PBJ adalah informasi publik. Namun, masih terdapat penolakan pemberian informasi dari PPID DKI Jakarta, NTT, dan Kementerian Kesehatan dengan alasan informasi yang diminta merupakan informasi dikecualikan.

- **PPID NTT: Keputusan Gubernur No. 37 Tahun 2020**

Meski pada akhirnya memberikan informasi yang LBH APIK NTT minta, PPID NTT sempat menolak memberikan informasi karena informasi tersebut dikecualikan berdasarkan Keputusan Gubernur NTT No. 37 Tahun 2020. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dan diterima, sebab:

1. PerKI SLIP telah menyebut bahwa informasi PBJ, termasuk yang LBH APIK NTT mohon, merupakan informasi publik.
2. Keputusan Gubernur No. 37 Tahun 2020 lahir sebelum PerKI SLIP.
3. Gubernur tidak mempunyai kewenangan memutuskan informasi dikecualikan. UU tidak memandatkan kepala daerah memutuskan pengecualian informasi. Pengecualian informasi merupakan kewenangan PPID berdasarkan pasal 19 UU KIP.⁹

- **PPID DKI Jakarta: Keputusan Dinas Kominfo No. 32 Tahun 2022**

PPID DKI Jakarta telah memberikan informasi yang ICW dan KOPAJA mohon, kecuali gambar rancangan pekerjaan rehabilitasi sekolah. PPID Jakarta menjelaskan bahwa gambar tersebut merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kominfo DKI Jakarta No. 32 Tahun 2022. Dalam dokumen keputusan yang dikirimkan PPID kepada ICW tertera bahwa alasan pengecualian tersebut yaitu:

1. Ditutup untuk mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat.
2. Apabila dibuka dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, dan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.
3. Dokumen dikecualikan dalam jangka waktu 5 tahun, kecuali ada perintah dari pengadilan atau lembaga pemerintahan secara tertulis untuk membuka informasi tersebut.

Tidak ada dasar hukum dan penjelasan bahwa gambar rancangan pekerjaan merupakan informasi yang dapat dikecualikan selama 5 tahun.

- **Kementerian Kesehatan: PBJ dalam penanganan perkara oleh penegak hukum**

Kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), ICW meminta sejumlah informasi PBJ Alat Pelindung Diri Covid-19 tahun anggaran 2020 yang dimenangkan oleh PT Permana Putra Mandiri. Kementerian Kesehatan menolak memberikan informasi kepada ICW. Informasi PBJ APD Covid-19 dikecualikan karena masih dalam proses penegakan hukum.

⁹ Pasal 19 UU KIP berbunyi "PPID di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang."

Diketahui bahwa PBJ tersebut saat ini tengah menjadi pokok penanganan perkara atas dugaan wanprestasi dan korupsi. Kementerian Kesehatan baru bersedia memberikan informasi apabila proses penegakan hukum sudah berkekuatan hukum tetap.

ICW memandang penolakan Kementerian Kesehatan tidak tepat. Pengadaan terjadi pada 2020 dan proses penanganan perkara terjadi pada 2023. Dokumen PBJ yang ICW mohon merupakan dokumen yang tidak dihasilkan atau berkaitan dengan proses penanganan perkara. Dokumen tersebut sudah ada sejak 2020 dan semestinya secara berkala dibuka oleh Kementerian Kesehatan. Berbeda apabila dokumen yang dimohon adalah dokumen berita acara pemeriksaan saksi penanganan perkara.

Namun, baik UU KIP dan PerKI SLIP tidak mengatur lebih rinci mengenai dokumen apa yang dimaksud dapat menghambat proses penegakan hukum. Apakah dokumen yang sudah terang disebut sebagai informasi yang wajib disediakan secara berkala dapat dikategorikan sebagai informasi yang dapat menghambat penanganan perkara? Untuk mengujinya, ICW mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat.

F.2.5 Permohonan informasi PBJ kerap dicurigai dimaksudkan untuk kepentingan tertentu

Badan publik kerap mencurigai maksud dan tujuan pemohon informasi meminta informasi PBJ. Padahal, jelas bahwa informasi PBJ adalah informasi terbuka. Kepentingan publik atas informasi PBJ seharusnya tidak dipertanyakan. Akses terhadap informasi publik adalah hak. Bahkan, badan publik seharusnya secara berkala dan setiap saat mempublikasi informasi tersebut.

Sikap curiga terhadap maksud pemohon informasi PBJ dalam asesmen ini ditunjukkan oleh badan publik terkait di NTT, Sumatera Utara, dan Medan. Di Jakarta, meski tidak disampaikan dalam proses permohonan informasi, PPID Jakarta mengakui bahwa masih ada kekhawatiran OPD dalam memberikan informasi PBJ tertentu yang dinilai sensitif.

FITRA Sumatera Utara bahkan mendapati sikap curiga tersebut dari mediator sengketa informasi di Komisi Informasi Sumatera Utara. Mediator terkesan menanyakan hal tersebut bukan untuk mendalami tujuan dan rencana pemanfaatan dokumen oleh FITRA Sumatera Utara, melainkan mengarah pada hal-hal yang menyudutkan. Pemohon informasi dituduh membawa kepentingan pihak tertentu atau dituduh bersikap seolah penegak hukum, seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Sikap demikian menunjukkan bahwa badan publik tersebut resisten terhadap isu transparansi, pengawasan publik, dan tidak sepenuhnya memahami UU KIP serta PerKI SLIP.

G. Sengketa Informasi PBJ

Hingga tahap keberatan informasi, terdapat lima OPD yang belum memberikan dokumen lengkap serta tiga OPD dan 1 kementerian yang sama sekali tidak memberikan dokumen. Namun, ICW dan jaringan hanya mengajukan sengketa informasi melawan empat entitas badan publik, yaitu:

Tabel 6.
Daftar Sengketa informasi PBJ

| Badan Publik | Alasan | Perkembangan Proses Sengketa |
|--|--|---|
| 1. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumatera Utara 2. Dinas Kesehatan Sumatera Utara | Tidak ada itikad baik dalam memberikan tanggapan atas permohonan dan keberatan informasi. | Selesai pada tahap mediasi, namun kesepakatan mediasi belum dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. |
| Kota Medan | Tidak ada itikad baik dalam memberikan tanggapan atas permohonan dan keberatan informasi. | Putusan Komisi Informasi Sumatera Utara memerintahkan Pemerintah Kota Medan memberikan informasi ke FITRA Sumatera Utara. |
| Kementerian Kesehatan | Keberatan atas alasan penolakan pemberian informasi, yaitu apabila dokumen dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum. | Mengajukan permohonan sengketa (14 November 2021). |
| Dinas PUPR NTT | 2 dari 4 dokumen yang dimohon tidak diberikan. | Selesai pada tahap mediasi. Dokumen sudah lengkap diberikan kepada LBH Apik. |

Dari proses sengketa dapat ditarik simpulan:

1. Pengajuan sengketa informasi di Komisi Informasi Sumatera Utara menyulitkan pemohon informasi.

Komisi Informasi Sumatera Utara meminta FITRA Sumatera Utara selaku pemohon untuk melampirkan dokumen Lembar Berita Negara beserta lampirannya saat mengajukan sengketa informasi. Dokumen tersebut untuk membuktikan bahwa Anggaran Dasar Yayasan FITRA Sumatera Utara sudah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia.

Syarat berupa Lembar Berita Negara tersebut tidak lazim diberlakukan di Komisi Informasi daerah lain, bahkan di tingkat pusat. Selain tidak berdasar hukum, syarat tersebut semakin memberatkan pemohon informasi. Terlebih, syarat diminta saat proses pendaftaran dan menjadi penentu apakah pengajuan sengketa dapat diterima atau tidak. Umumnya, kelengkapan dokumen akan diuji dalam proses sidang sengketa.

Dengan semangat mendapatkan informasi, FITRA Sumatera Utara mengurus Lembar Berita Negara ke notaris yang membuat Akta Yayasan FITRA Sumatera Utara . Pengurusan lembar negara beserta lampirannya tersebut memakan waktu cukup lama dan biaya Rp 800.000,-. Saat itu, Komisi Informasi Sumatera Utara hanya memberi waktu FITRA Sumatera Utara selama tujuh hari kerja untuk melengkapi dokumen tersebut.

2. Komisi Informasi di daerah patut diapresiasi karena memanggil sidang tidak terlampau lama dari waktu pengajuan sengketa informasi.

FITRA Sumatera Utara mengajukan sengketa informasi atas diabaikannya permohonan informasi oleh PPID dan Sekda Kota Medan pada 10 Agustus 2023. FITRA Sumatera Utara membutuhkan waktu hingga 30 Agustus 2023 atau 15 hari kerja untuk memenuhi syarat tambahan pengajuan sengketa di Komisi Informasi Sumatera Utara. Syarat tersebut berupa dokumen lembar negara beserta lampiran.

Lepas dari proses pengajuan sengketa yang menyulitkan pemohon, Komisi Informasi Sumatera Utara cukup cepat memproses sengketa dan mengeluarkan putusan. Sidang pertama dilakukan pada 20 September 2023 dan putusan dibacakan pada 13 November 2023. Keseluruhan proses ini memakan waktu 57 hari kerja, tidak melebihi waktu yang diatur dalam pasal 38 ayat 2 UU KIP.



Sengketa atas permohonan informasi kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diajukan dan diregistrasi pada tanggal yang sama dengan pengajuan sengketa melawan Sekretaris Daerah Kota Medan (Sekda Kota Medan). Perbedaannya, proses berlangsung singkat karena tercapai kesepakatan mediasi.



Di NTT, LBH APIK NTT mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi melawan Dinas PUPR NTT pada 11 Agustus 2023. Sidang pertama sekaligus mediasi diselenggarakan pada 21 September 2023. Pada mediasi tersebut, pihak termohon yang diwakili Kepala Dinas PUPR NTT Fredy Keonunu dan tim menyampaikan akan memberikan kekurangan informasi yang LBH APIK mohon. Sehingga, sengketa tidak berlanjut ke tahap selanjutnya. Putusan mediasi dibacakan pada 5 Oktober 2023. Pemprov NTT memberikan kekurangan dokumen pada hari yang sama.



3. Efektivitas sengketa informasi untuk mendapat informasi sangat bergantung pada komitmen badan publik.

Sengketa informasi di NTT cukup efektif untuk membuat Dinas PUPR NTT melengkapi pemberian informasi. Sengketa informasi selesai pada tahap mediasi dan badan publik terkait pada proses mediasi memberikan sisa informasi yang LBH APIK NTT mohon secara lengkap.

Sengketa informasi FITRA Sumatera Utara dengan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dikuasakan Kepala Diskominfo Ilyas S. Sitorus selesai pada tahap mediasi. Kepala Dinas Kominfo cukup responsif dan komunikatif dalam mengikuti proses mediasi. Kesulitan utamanya yaitu mengumpulkan dokumen dari dinas terkait. Karena tidak ada penolakan untuk memberikan informasi, sengketa tidak berlangsung ke tahap adjudikasi dan berbuah kesepakatan mediasi. Namun hingga saat ini, FITRA Sumatera Utara belum menerima informasi yang dijanjikan.

Sengketa informasi antara FITRA Sumatera Utara dengan Sekda Kota Medan berlangsung alot. Sekda Kota Medan yang diwakili oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan Wiryra Alrahman bersikukuh enggan memberikan dokumen informasi PBJ. Pemohon dan termohon tidak bersepakat dan mediasi gagal. Dipantik pertanyaan mediator yang menyudutkan maksud dan tujuan pemohon informasi, pihak Sekda Kota Medan semakin enggan memberikan informasi.

Alasan FITRA Sumatera Utara melakukan permohonan informasi adalah kajian yang dilakukan bersama ICW dan jaringan lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, termohon menuduh FITRA Sumatera Utara diboncengi oleh pihak lain yang tidak mempunyai kaitan dengan permohonan informasi. Mediator bahkan meminta FITRA Sumatera Utara menunjukkan kontrak kerja antara dengan ICW pada saat mediasi dan memberikan hasil kajiannya pada Bulan Desember. Meski dapat dipenuhi, perintah tersebut jelas tidak relevan.

4. Profesionalitas Komisi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi

Profesionalisme dan kemampuan Komisi Informasi Sumatera Utara dalam menyelesaikan sengketa informasi PBJ patut dipertanyakan. Terdapat dua poin penjelasan.

Pertama, dugaan keberpihakan kepada pihak termohon. Perdebatan dalam sengketa informasi di Komisi Informasi Sumatera Utara lebih berat menyoal tujuan permohonan informasi, bukan alasan Sekda Kota Medan menolak memberikan informasi. Alasan permohonan informasi dalam proses sengketa wajar disampaikan. Namun di Sumatera Utara, pertanyaan mediator dan komisioner timpang dan terkesan berpihak pada pihak termohon.

Kedua, Komisi Informasi Sumatera Utara tidak memberikan berita acara gagal mediasi kepada FITRA Sumatera Utara terkait sengketa dengan Pemerintah Kota Medan. Majelis sekedar membacakan berita acara mediasi yang didalamnya menjelaskan dua alasan gagal mediasi, yaitu:

- Pihak termohon sudah memberikan data, namun pemohon menilai data belum lengkap/ sesuai.
 - Faktanya, pihak termohon hanya memperlihatkan sejumlah dokumen, tetapi tidak memberikan salinannya kepada pemohon. Pemberian informasi PBJ dengan cara tersebut menyulitkan pemohon untuk membaca dengan cermat informasi PBJ yang disuguhkan.

- Termohon merasa pemohon diboncengi oleh pihak ketiga. Termohon meminta hasil penelitian pemohon, tetapi pemohon meminta persetujuan dari lembaga lain yang tidak ada hubungan dengan permohonan. Termohon merasa keberatan sehingga menarik diri dari mediasi.
 - Faktanya, FITRA Sumatera Utara menjelaskan bahwa permohonan tersebut bukan bentuk pemboncengan, melainkan kerja berkoalisi sebagaimana disampaikan dalam surat permohonan informasi yang disampaikan FITRA Sumatera Utara kepada PPID Kota Medan dan laporan penelitian akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Medan. Namun, FITRA Sumatera Utara keberatan dengan aturan batas waktu. Permintaan tersebut tidak relevan.

Hal ini berbeda dengan mediasi dengan Sekda Pemprov Sumatera Utara yang diwakili Kepala Dinas Kominfo. Mediasi dengan Sekda Pemprov Sumatera Utara menghasilkan kesepakatan yang dibacakan pasal per pasal oleh mediator. Apabila ada yang tidak disepakati, mediator langsung melakukan revisi. FITRA Sumatera Utara juga mendapatkan salinan berita acara kesepakatan mediasi.

H. Simpulan: Kesenjangan Implementasi Keterbukaan Informasi PBJ

PerKI SLIP sebagai landasan aturan keterbukaan informasi PBJ telah menjadi instrumen penting untuk publik dalam mendapatkan informasi PBJ, seperti kontrak, KAK, dan dokumen lainnya. Namun, PerKI SLIP nyatanya tidak secara otomatis menjamin keterbukaan informasi PBJ. Keterbukaan informasi PBJ yang diatur dalam PerKI SLIP belum diimplementasikan dengan baik.

Implementasi yang belum berjalan baik tersebut disebabkan:

- PerKI SLIP tidak diikuti pengembangan sistem informasi publik informasi PBJ.
- Ketiadaan regulasi teknis yang mengatur bagaimana badan publik seharusnya mengelola dan mempublikasikan informasi PBJ.
- Keterbukaan informasi PBJ pada tataran regulasi, prinsip, dan komitmen pelaksanaan belum sepenuhnya dipahami oleh badan publik pengelola informasi PBJ, PPID, dan komisi informasi.
- Instrumen pengelolaan informasi publik yang belum efektif di badan publik.
- Pelayanan informasi publik yang belum sesuai standar dan tidak efektif dari aspek waktu.
- Tidak ada mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi keterbukaan informasi PBJ, baik yang dilakukan oleh pimpinan lembaga maupun pihak lain (misalnya Komisi Informasi).
- **Korupsi dan praktik kecurangan lainnya dalam PBJ menimbulkan kekhawatiran dan resistensi transparansi PBJ.**

Instrumen pendukung implementasi PerKI SLIP dibutuhkan. Persoalan implementasi regulasi tersebut bukan hanya dikarenakan PerKI masih berusia dini, sehingga butuh penyesuaian. Persoalannya adalah adanya ada kesenjangan (*gap*) antara regulasi dengan implementasi. Regulasi tidak diikuti dengan strategi dan infrastruktur implementasi yang memadai.

Jika kesenjangan tersebut tidak dijembatani, maka keterbukaan informasi PBJ tidak akan efektif bagi kedua sisi, publik dan badan publik. Publik harus menempuh mekanisme panjang untuk memperoleh informasi. Di sisi lain, badan publik juga mengalami kerepotan dalam menyediakan informasi yang dimohon publik. Pemenuhan permohonan juga praktiknya akan bergantung pada komitmen terbuka pimpinan badan publik. Bahkan, pihak lain seperti Komisi Informasi dan Ombudsman selaku lembaga yang mempunyai wewenang terkait akses informasi dan pelayanan publik juga dapat terkena dampak signifikan.

Tabel 7.
Dampak Kesenjangan Implementasi Regulasi

| Pihak | Dampak Adanya Kesenjangan Implementasi Regulasi |
|------------------|--|
| Badan publik | Pengelolaan yang tidak memanfaatkan sistem informasi dan bergantung pada pelayanan permohonan informasi akan menjadikan keterbukaan informasi PBJ menjadi beban pekerjaan baru yang berat, di tengah SDM pengelola informasi yang terbatas. |
| Publik | Akses informasi PBJ dengan mekanisme UU KIP memakan proses panjang, terkadang disertai dengan biaya yang harus dikeluarkan dan tidak ada kepastian perolehan informasi. Hal ini tidak efektif dalam hal pengawalan PBJ. |
| Komisi Informasi | Ada potensi pengajuan sengketa informasi PBJ yang meningkat dan Komisi Informasi mempunyai kewajiban untuk memberi pelayanan penyelesaian sengketa informasi tersebut. Satu sengketa informasi dapat terdiri dari dua hingga tiga empat kali persidangan adjudikasi atau dua hingga tiga kali mediasi. |
| Ombudsman | Ada potensi pelaporan oleh publik kepada Ombudsman mengenai pelayanan informasi PBJ yang buruk atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, tidak ada kepastian pelayanan atau tidak ada jawaban dari badan publik mengenai permohonan informasi dan lambannya proses penanganan sengketa di Komisi Informasi. |

H. Rekomendasi

Hasil penilaian keterbukaan informasi PBJ dan analisis terhadap persoalan yang dihadapi oleh pemohon informasi dalam mengakses dokumen informasi menghasilkan tiga rekomendasi, yaitu:

- Penguatan implementasi keterbukaan informasi PBJ dengan:
 - a. LKPP menyusun panduan teknis implementasi keterbukaan informasi PBJ untuk menjadi acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menerapkan mandat kebijakan keterbukaan informasi PBJ. Panduan teknis setidaknya meliputi tata cara, waktu, dan bentuk informasi PBJ.
 - b. LKPP melakukan pengembangan sistem publikasi informasi PBJ yang terstandarisasi sehingga dapat memfasilitasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan mandat membuka informasi PBJ.
 - c. Komisi Informasi secara partisipatif, yaitu melibatkan publik dan LKPP, melakukan pemilahan jenis informasi PBJ dengan dua kategori, yaitu berkala dan setiap saat.
 - d. LKPP, Komisi Informasi di pusat dan daerah, dan pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kedisiplinan badan publik dalam membuka informasi PBJ. Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh Komisi Informasi yaitu dengan memasukkan keterbukaan informasi PBJ sebagai indikator dalam instrumen penilaian keterbukaan badan publik.

- Penguatan infrastruktur pengelolaan informasi publik secara umum yang meliputi:
 - a. Kementerian Dalam Negeri merestrukturisasi posisi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama atau PPID pemerintah daerah dalam struktur birokrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017.
 - b. Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan pangkalan data informasi publik yang terintegrasi di internal badan publik yang membuat PPID dapat secara reguler mengumpulkan dan mengelola informasi publik (tidak hanya ketika ada permohonan informasi).
 - c. Komisi Informasi menyusun panduan penyajian informasi publik yang mudah diakses dan ramah terhadap penyandang disabilitas (aksesibel).

H.1 Penguatan Kebijakan Implementasi Keterbukaan Informasi PBJ

Regulasi dapat diimplementasikan dengan baik apabila disertai dengan strategi dan mekanisme implementasi yang jelas. UU KIP dan PerKI SLIP baru mengatur bahwa informasi PBJ adalah informasi yang terbuka bagi publik dan informasi yang wajib disediakan secara berkala oleh badan publik. UU KIP maupun PerKI SLIP belum mengatur bagaimana badan publik mempublikasikan informasi atau dokumen PBJ sebagaimana dirinci dalam pasal 15 ayat 9 PerKI SLIP.

Pengalaman ICW dan jaringan dalam mengakses informasi PBJ dengan metode melakukan permohonan hingga sengketa informasi jelas tidak efektif dari sisi waktu. Selain membutuhkan waktu panjang, tidak ada jaminan dokumen PBJ yang publik mohon dapat diperoleh. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme lain yang:

1. Mendukung badan publik melaksanakan kewajiban mempublikasi informasi PBJ secara berkala.
2. Memudahkan publik dalam mengakses informasi PBJ.

Sehubungan dengan rekomendasi dilakukannya penguatan kebijakan implementasi keterbukaan informasi PBJ diperlukan:

1. Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Publikasi Informasi PBJ (LKPP)

Terdapat 39 daftar informasi PBJ yang seluruhnya diklasifikasikan sebagai informasi publik berkala dan sekaligus setiap saat. Praktikanya, badan publik -setidaknya yang menjadi objek asesmen ini, tidak menyampaikan secara berkala dokumen informasi PBJ nya. Publik harus meminta informasi dengan mekanisme UU KIP yang panjang dan tidak efektif dari segi waktu dan tidak menjamin perolehan informasi. Bahkan setelah melewati proses sengketa informasi, pemohon informasi belum tentu mendapat dokumen belum yang diminta.

Pengembangan sistem pengelolaan informasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi PBJ. Dibutuhkan kanal yang mewadahi badan publik untuk mempublikasikan informasi PBJ yang telah dikategorikan terbuka dalam PerKI SLIP. Kanal tersebut tidak perlu baru, melainkan dapat memanfaatkan kanal yang telah tersedia, seperti Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), SPSE, dan katalog elektronik (e-katalog). Kanal-kanal tersebut idealnya terintegrasi satu sama lain sehingga memudahkan publik untuk mengakses informasi PBJ

secara utuh (dari perencanaan hingga penyelesaian). Kanal tersebut juga akan sangat baik bila diintegrasikan dengan informasi anggaran.

Pengembangan sistem informasi juga menjadi mandat rencana aksi Open Government tahun 2023-2024. Salah satu ukuran keberhasilan komitmen "mendorong transparansi dan partisipasi dalam PBJ" dalam rencana aksi tersebut yaitu publikasi informasi atau dokumen PBJ yang diatur dalam PerKI SLIP di SPSE sesuai dengan kewenangan LKPP. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dengan output berupa tersedianya publikasi informasi atau dokumen PBJ di SPSE. Publikasi informasi PBJ di SPSE tersebut ditargetkan tercapai pada Desember 2024 dengan LKPP sebagai penanggung jawab utama.¹⁰

2. Menyusun Panduan/ Peraturan Teknis (LKPP)

UU KIP dan PerKI SLIP baru mengatur mengenai mengenai prinsip dan tata cara publik mendapatkan informasi dengan skema permohonan informasi. Terkait PBJ, ketentuan tersebut belum menjawab:

- Bagaimana badan publik mengelola informasi PBJ?
- Bagaimana badan publik menyajikan informasi PBJ kepada publik? Dengan cara apa dan kapan?
- Siapa pengelola informasi PBJ dan bagaimana mekanisme kerjanya?
- Bagaimana sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan keterbukaan informasi PBJ dikelola dengan baik?

Oleh karena itu, LKPP perlu menyusun peraturan yang lebih teknis dalam rangka memberikan panduan atau petunjuk kepada badan publik dalam mempublikasikan informasi PBJ. Peraturan teknis ini semakin diperlukan mengingat belum ada pengembangan sistem informasi yang memfasilitasi badan publik mempublikasikan dokumen PBJ secara berkala.

Panduan teknis ini sangat penting untuk memastikan keterbukaan informasi PBJ tidak hanya bagus pada tataran prinsip dalam regulasi. Akibat ketiadaan peraturan atau panduan teknis, badan publik mempunyai tafsir ketentuan yang berbeda-beda. Tafsir yang berbeda ini memang tidak bisa ditelan mentah-mentah karena bisa jadi merupakan upaya badan publik menghindari kewajiban membuka informasi. Meski demikian, celah tersebut perlu dipersempit. Salah satu tafsir yang berbeda adalah mengenai waktu untuk membuka informasi. Apakah menunggu PBJ selesai, proses pemilihan penyedia selesai, menunggu proses audit, atau setelah dokumen tersedia?

Panduan yang lebih teknis bahkan juga mencakup mengenai pengecualian informasi. Terdapat tafsir yang berbeda pula mengenai apakah dokumen informasi PBJ yang tengah dalam proses penanganan perkara adalah informasi terbuka atau tertutup?

3. Pemilahan jenis informasi PBJ dan bentuk penyajian informasi PBJ (Komisi Informasi dan LKPP)

Selain pengembangan sistem, belum ada pengaturan lebih teknis mengenai bentuk penyajian informasi. Dari PerKI SLIP, apakah dapat dimaknai bahwa badan publik wajib membuka seluruh 39 informasi PBJ dalam bentuk dokumen? Penyajian informasi ini idealnya menimbang beberapa hal, mulai dari aspek teknis pengelolaan, aksesibilitas, hingga pemanfaatan. Sebab, keterbukaan informasi PBJ bukan

¹⁰ Rencana Aksi Open Government 2023-2024 (link:

[https://ogi.bappenas.go.id/assets/img/renaksi/\[IND\]%20Rencana%20Aksi%20Nasional%20Open%20Government%20Indonesia%20VI%202023-2024%20\(2\).pdf](https://ogi.bappenas.go.id/assets/img/renaksi/[IND]%20Rencana%20Aksi%20Nasional%20Open%20Government%20Indonesia%20VI%202023-2024%20(2).pdf)), halaman 16, diakses pada 19 Desember 2023 (21:25 WIB)

hanya sekedar tuntutan transparansi, melainkan juga soal pemanfaatan informasi. Informasi dalam bentuk dokumen utuh saja akan berdampak pada:

- Kerepotan badan publik dalam menyiapkan dokumen, terlebih dengan kondisi hari ini, di mana dokumen yang tersedia masih berbentuk non digital.
- Membutuhkan sumber daya sistem informasi yang besar untuk menyimpan dokumen PBJ.
- Tidak ramah terhadap peluang pemanfaatan informasi publik, bahkan ketika dokumen yang disediakan berbentuk digital (*soft copy*/ pdf).
- Tidak ramah terhadap penyandang disabilitas sensorik netra. Dokumen dalam bentuk digital perlu dipastikan kompatibilitasnya terhadap pembaca layar.

Sehingga, idealnya pada setiap jenis informasi PBJ perlu ada pemilahan bentuk penyajian informasi. Pemilahan yang dimaksud yaitu mengenai:

- Daftar informasi yang perlu disediakan dalam dokumen utuh dan dapat diunduh.
- Daftar informasi yang berbentuk tampilan dalam sistem informasi (*entry system*).
- Daftar informasi yang perlu disediakan dalam bentuk sistem *entry* informasi (sebagian materi informasi) dan dokumen utuh yang dapat diunduh.

4. *Monitoring dan Evaluasi Berkala (Komisi Informasi, LKPP, dan Pemerintah Daerah)*

Monitoring dan evaluasi (M&E) berkala terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi PBJ perlu dilakukan, baik oleh badan publik secara mandiri dan Komisi Informasi. Bagaimana M&E dilakukan?

- Dengan pemanfaatan sistem informasi untuk M&E reguler. Untuk memudahkan kerja M&E, sistem informasi PBJ harus mampu mendeteksi kepatuhan badan publik dalam mempublikasikan informasi PBJ secara lengkap. Misalnya, terdapat batas waktu kapan informasi suatu PBJ harus tersedia. Jika informasi belum dipublikasikan, maka terdapat *warning system*.
- Mengembangkan kanal pengaduan publik yang dimiliki badan publik untuk menerima aduan publik terkait informasi PBJ. Apabila informasi tidak tersedia, publik dapat melapor dan meminta informasi tanpa harus memulai dari proses permohonan informasi, melainkan langsung keberatan informasi.
- LKPP sesuai kewenangannya melakukan M&E dengan menilai kepatuhan badan publik dalam mempublikasikan informasi PBJ.
- Komisi Informasi memasukkan komponen kepatuhan atas publikasi informasi PBJ sebagaimana diatur dalam PerKI SLIP dalam instrumen penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dan M&E keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan setiap tahunnya. Peran dari Komisi Informasi merujuk pada:
 - Tanggung jawab Komisi Informasi Pusat dalam rencana aksi *Open Government*.¹¹ Pada keberhasilan mengenai transparansi PBJ
 - Komisi Informasi adalah pihak yang menyusun regulasi dan mempunyai wewenang untuk melakukan evaluasi implementasinya.

¹¹ Matriks Target Capaian Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia 2023-2024 (link: <https://ogi.bappenas.go.id/assets/img/renaksi/%5B%20Matriks%20Target%20Capaian%20RAN%20OGI%20VII%202023%20-%202024.pdf>) diakses pada 19 Januari 2024 (12:14 WIB)

- Hasil M&E Komisi Informasi mempunyai pengaruh terhadap evaluasi keterbukaan informasi yang telah ditargetkan oleh Pemerintah.

H.2 Penguatan Infrastruktur Keterbukaan Informasi

Hambatan dalam mengakses informasi PBJ juga disebabkan sumber daya dan infrastruktur keterbukaan informasi badan publik yang belum baik. Sehingga selain melakukan pembenahan pada aspek pengaturan dan pengelolaan informasi PBJ, pembenahan juga perlu dilakukan pada aspek:

1. PPID utama dan PPID pelaksana (Kemendagri)

Untuk menjalankan mandat keterbukaan informasi yang diatur dalam UU KIP, PPID mempunyai peran yang sangat strategis. Namun pada implementasinya, terdapat beragam persoalan yang menghambat kerja PPID. Untuk lebih mengefektifkan kerja PPID, maka perlu dilakukan:

- Evaluasi struktur birokrasi PPID di pemerintah daerah.

Permendagri No. 3 Tahun 2017 memerintahkan pemerintah daerah untuk membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) untuk mendukung kelembagaan PPID. Pada struktur PLID, PPID terbagi menjadi dua jenis, yaitu PPID utama dan PPID pembantu. PPID utama yaitu pejabat eselon II yang menangani informasi dan dokumentasi serta kehumasan, yaitu Kepala Diskominfo. Sedangkan PPID pembantu yaitu pejabat pada perangkat daerah yang mengelola informasi dan dokumentasi. Dalam pelaksanaannya, PPID utama didukung bidang pengelolaan data dan pejabat fungsional.

Pada praktiknya, kerja-kerja PPID utama dilakukan oleh bidang pengelolaan data di Diskominfo. Ketika ada permohonan informasi petugas PPID utama ini akan berkoordinasi dengan PPID pembantu yang secara birokrasi berada di bawah kepemimpinan kepala dinas. Petugas PPID utama tersebut mempunyai tingkatan jabatan struktural (eselonering) di bawah kepala dinas. Bahkan PPID utama, yaitu Kepala Diskominfo, berada pada tingkatan struktur yang sama dengan kepala dinas, yaitu eselon II a untuk provinsi dan eselon II b untuk kabupaten/ kota. Hal ini menyebabkan PPID utama secara struktur birokrasi tidak mempunyai wewenang atau pengaruh untuk memerintahkan PPID pembantu.

Meski ada struktur PLID yang menempatkan PPID pembantu di perangkat daerah berada di bawah PPID utama, pada nyatanya tidak dapat bekerja dengan efektif karena secara struktur birokrasi PPID pembantu tersebut berada dalam struktur birokrasi perangkat daerah dengan kepala dinas sebagai atasan.

Inisiatif yang ICW dan jaringan lakukan kali ini memang tidak dirancang untuk meneliti lebih jauh mengenai struktur birokrasi PPID di pemerintah daerah. Tetapi, persoalan ini kerap muncul dalam forum diskusi terbatas dan rapat lintas pihak yang melibatkan beragam unsur birokrasi pemerintah daerah, termasuk didalamnya Diskominfo, petugas PPID utama, PPID pembantu, dan perangkat daerah. Keberadaan PPID di Diskominfo dinilai tidak strategis dari aspek struktur birokrasi sehingga berdampak pada adanya pengabaian-pengabaian.

Perlu ada evaluasi berbasis kajian atas regulasi dan implementasi regulasi yang lebih fokus melihat masalah ini dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat. Beberapa solusi yang ditawarkan dan patut dipertimbangkan yaitu menempatkan PPID utama di bawah Sekda. Selain merupakan atasan PPID dalam struktur PLID, eselonering Sekda juga berada di atas kepala dinas, yaitu eselon 1 b untuk sekda provinsi dan eselon II a untuk sekda kabupaten/ kota.

- Setiap badan publik seharusnya menetapkan PPID pembantu di perangkat daerah sebagai jabatan fungsional, mengingat PPID pembantu mengembang tugas reguler, bukan sekedar tugas tambahan. Bahkan dapat dikatakan bahwa PPID pembantu menjadi aktor kunci karena merupakan PPID yang langsung mengelola informasi publik (data owner). Menjadikan PPID pembantu sebagai jabatan fungsional akan membuat PPID pembantu lebih fokus menjalankan tugas dan fungsinya serta tidak *double job*.
- PPID harus dipastikan mempunyai kapasitas yang memadai, termasuk memahami regulasi terbaru dan mempersiapkan implementasinya. Penguatan kapasitas ini dapat dilakukan dengan beragam kegiatan peningkatan kapasitas, misalnya pelatihan, bimbingan teknis, dan evaluasi reguler yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun Komisi Informasi. Jaminan kapasitas ini perlu didukung komitmen sirkulasi penempatan birokrasi (rotasi/ mutasi) yang juga bertumpu pada pengelolaan pengetahuan yang baik dan dukungan anggaran yang memadai.
- Pergantian PPID semestinya disertai dengan *transfer knowledge* kepada PPID baru. Apabila PPID dipindahtugaskan, maka penggantinya telah dipersiapkan telah mempunyai kapasitas yang memadai pada aspek regulasi keterbukaan informasi, pengelolaan informasi publik, dan mekanisme pelayanan informasi.

2. **Badan publik membangun pangkalan data informasi publik yang terintegrasi dan dikelola oleh PPID (Kemendagri dan Pemerintah Daerah)**

Pengelolaan informasi publik di badan publik tidak hanya membutuhkan PPID yang cakap dan berkapasitas. Kerja-kerja PPID dalam mengelola informasi publik perlu disokong adanya pangkalan data informasi publik yang terintegrasi antar PPID di pemerintah daerah atau antar unit di kementerian/ lembaga. Pangkalan data tersebut difungsikan untuk mengumpulkan informasi publik secara reguler.

Untuk membuatnya efektif, perlu diberlakukan skema M&E reguler. PPID dalam hal ini dapat ditugaskan untuk memonitor kedisiplinan setiap OPD/ unit badan publik dalam mengumpulkan informasi. PPID kemudian secara aktif mengevaluasi OPD/ unit badan publik yang tidak patuh dengan melibatkan pimpinan OPD atau sekda/ sekjen selaku atasan PPID. M&E tersebut dilakukan secara reguler, misalnya setiap bulan atau setiap kuartal waktu, tidak hanya satu tahun sekali.

3. ***Penyusunan panduan informasi publik yang mudah diakses dan ramah terhadap penyandang disabilitas (aksesibel).***


Aksesibilitas dokumen informasi sangat penting dijamin dan menjadi perhatian badan publik. Aksesibilitas dokumen sangat berkaitan dengan poin pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai penyajian informasi PBJ. Namun, kita perlu membahasnya lebih spesifik agar pembahasan lebih mendetail dan tidak luput dari perhatian.

Aksesibilitas menyangkut dua aspek, yaitu:

- Mudah didapatkan, jelas dapat diakses di mana dan tidak melalui proses panjang serta berbelit-belit.
- Ramah terhadap penyandang disabilitas sensorik netra.

Bagaimana membuat dokumen informasi dapat ramah terhadap penyandang disabilitas netra?

Badan publik tidak perlu menyediakan informasi dalam bentuk *braille* non digital. Apabila informasi diberikan dalam bentuk dokumen, dokumen tersebut harus dipastikan berbentuk non digital dan dapat dibaca oleh pembaca layar. Untuk membuat dokumen non digital menjadi aksesibel, dokumen perlu dipindahkan dalam bentuk non digital dengan alat *scanner* khusus. Tidak semua *scanner* dapat membuat dokumen *searchable* pdf. Prosedur ini penting untuk masuk dalam SOP pengelolaan informasi di badan publik.



Dokumen digital yang kompatibel dengan pembaca layar adalah dokumen digital yang juga kompatibel dengan tools pencarian kata (*searchable*).

Meski demikian, dokumen yang tidak terbaca oleh pembaca layar menjadi dapat terbaca layar apabila kita menggunakan *Optical Character Recognition* (OCR). OCR adalah kecerdasan komputer yang dapat mengenali bentuk huruf dalam gambar atau dokumen hasil *scan*, kemudian mengubahnya menjadi teks digital yang dapat di-copy dan edit. Cara ini juga cukup ampuh membuat menjadikan dokumen yang awalnya tidak aksesibel bagi pengguna pembaca layar, menjadi dapat terbaca. Namun seharusnya badan publik tidak membebankan upaya menjadikan dokumen dari non akses menjadi akses kepada publik.

Sehingga, idealnya informasi PBJ disajikan dalam bentuk:

- Tampilan informasi yang aksesibel di sistem informasi.
- Dokumen digital yang kompatibel dengan pembaca layar apabila informasi berbentuk dokumen.

